



PUTUSAN

Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, NIK 3314021207950004, lahir di Sragen, 12 Juli 1995 (Umur: ± 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat semula di Dukuh Ngrayapan RT.012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Taufik Kustiawan, SH.,MH., dan Miftahul Adlha, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Letjen Sutoyo No.20, Kebayanan Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxx, email : awankusti09@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK: 3314025301970002, Lahir di Sragen, 13 Januari 1997, (Umur 27 Tahun), Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dukuh Ngrayapan RT.012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1322/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/12/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2.----Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian pada bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon berpindah kediaman dan menetap di rumah kontrakan yang beralamat di Cengkareng, Jakarta Barat, selama kurang lebih 2 bulan.

3.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan.

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak pernah patuh dengan nasehat-nasehat Pemohon.
- b. Termohon selalu kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.
- c. Termohon sering menjelek-jelakkan Pemohon kepada keluarganya.
- d. Termohon tidak mau untuk diajak bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Desember 2023, Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama, sejak saat itu Termohon dan Pemohon sudah tidak ada berkomunikasi baik dalam rumah tangga bersama Pemohon.

3.Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan sejak peristiwa tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, di mana Pemohon sekarang tinggal di Dukuh Ngrayapan RT.012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dukuh Ngrayapan RT.012, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang (masih satu desa, namun beda rumah).

4.-----Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar dan bahkan sudah meminta bantuan orangtua Termohon, dan ibu Pemohon agar memberikan nasehat kepada Termohon dengan harapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk berpisah.

4.--Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon in person dengan didampingi kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan sedang termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3314021207950004, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/12/X/2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen tanggal 13 Oktober 2022, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun kumpul membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena masalah Termohon merasa meminta uang nafkah melebihi kemampuan Pemohon, menolak tinggal di rumah kontrakan, sulit dinasehati;
 - Bahwa puncak pertengkarnya sejak Desember 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan akibatnya terjadi pisah rumah selama 8 bulan. Dan selama itu pula mereka tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun kumpul membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, tidak ada masalah, namun sejak November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon menolak/tidak mau tinggal di rumah kontrakan bersama, sering meminta nafkah melebihi penghasilan Pemohon, sulit diingatkan;

- Bahwa puncak pertengkarannya pada Desember 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah rumah selama 8 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga masing-masing sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 September 2024, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen Nomor 272/12/X/2022 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan, penyebabnya Termohon menolak untuk diajak tinggal di rumah kontrakan dan meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sulit dinasehati;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pisah rumah selama lebih 8 bulan dan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang merupakan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan kedua belah pihak untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena Pemohon telah pergi dari kediaman bersama selama 8 bulan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: " Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", sudah tidak terwujud karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan perselisihan di antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan mereka harus diceraikan;

Memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 H. Oleh Drs. Muhammadun, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Jayin, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Nisfatul laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jayin, S.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul laili, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Pnbp	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1322/Pdt.G/2024/PA Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)